

**KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN *AMICUS CURIAE*
SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT PADA PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA
MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
SKRIPSI**



Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Fadil Aulia
NIM : 20150610334
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN
KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN *AMICUS CURIAE*
SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : FADIL AULIA

NIM : 20150610334

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 4 Maret 2019

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK : 19710409199702153028

Heri Purwanto, S.H., M.H
NIK : 19790430201504153061

HALAMAN PERNYATAAN



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadil Aulia

NIM : 20150610334

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN *AMICUS CURIAE* SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA” adalah benar-benar pekerjaan saya dan saya tidak melakukan plagiarisme atau kutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku di komunitas ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko/ sanksi yang dikenakan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika ilmiah, saya bersedia menerima sanksi tersebut.

Yogyakarta, 2 Maret 2019



Fadil Aulia

HALAMAN MOTTO

“ sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(*Q.S Al-Insyirah : 6-7*)

“ Jangan kau anggap kapak tidak tajam karena tidak bisa mencukur kumis dan jangan kau anggap pisau silet tidak tajam karena tidak bisa menebang pohon, semua tajam pada lininya, begitupun proses dan kemampuan seseorang”

---*Ust. Abdul Somad, Lc., M.A.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayah dan umak terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada anakmu, terlebih lagi doa dan semangat yang tiada henti-hentinya diberikan kepada saya.
2. Untuk saudara dan saudariku Aulia Defriansyah, S.T, Muhammad Athfal, Tifla Fitri Anisa dan Nafil Fadlul Rahman.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya nikmat dan karunia, untuk sampai dengan saat ini dan pada titik ini saya bisa menyelesaikan halangan dan rintangan dalam menjalankan studi saya. Tak lupa pula sholawat beserta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sang revolusioner sejati, tanpa beliau saya tidak akan bisa menikmati nikmat islam dan nikmat iman sampai dengan saat ini, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Alhamdulillahirobbil 'alamin, saya telah menyelesaikan skripsi saya yang berjudul "**Kedudukan Hukum Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti Surat Pada Pembuktian Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia**". Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penyusunan Penulisan Hukum ini tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, terima kasih ini penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budianto, MP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

2. Bapak Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum dan Bapak Heri Purwanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan saran. Terima kasih bapak atas kesabarannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Ibu Ani Yunita, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan saran membantu selama perkuliahan bagi penulis;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang sudah membagi ilmu-ilmu yang saat bermanfaat dan berguna bagi Penulis;
7. Seluruh Staff Tata Usaha bapak Dirman, bapak Joko dan juga Staff Dekanat bapak Maman, dan mbak Izza, yang telah membantu saya dalam hal administrasi perkuliahan, keperluan administrasi-administrasi lainnya serta seluruh karyawan dan segenap civitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis;

8. Ayah dan Umak, kedua orang tua penulis, yang tidak ada hentinya mendoakan dan memberikan segalanya tanpa terkecuali kepada penulis selama ini;
9. Kakak Penulis, Kameh Aulia Defriansyah, S.T dan adik-adik penulis, Aat, Tifla dan Nafil. Terimakasih untuk selalu mengingatkan dan memberi dukungan kepada penulis;
10. Ahdiarsyah, S.T., M.T selaku paman atau Uan yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi bahkan sampai Penulisan Hukum ini selesai;
11. Sepupu Penulis, Kanda Dr.Eng.Heriansyah Putra, M.Eng yang telah membawa saya sampai ke Kota Istimewa ini dan mengarahkan saya selama berada di perantauan dan Kuya Sefri Hardiansyah, S.Pd.,M.Pd yang sudah memberikan pelajaran dan semangat yang luar biasa kepada penulis.
12. Bang Donny Hariandi, S.P.,M.Sc dan bang Nafdi Irawan, M.A yang sudah mengajarkan dan membimbing saya selama di kota istimewa ini;
13. Bapak Nuryanto, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Ibu Eulis Nur Chomariah, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan penulis kesempatan dan bantuan dalam melakukan penelitian dan interview serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Sleman;

14. Tempat dimana saya mendapatkan pengalaman lapangan secara langsung yaitu PKBH UMY. Terima Kasih kepada bapak Dr. Danang Wahyu, S.H.,M.Hum, bapak Heri Purwanto,S.H.,M.H, bapak Muhammad Annas,S.H., M.H, Pak Sigit Fajaruddin, S.H, bang Ahmad Syaifudin, S.H, Mas Adi Fahrudin, S.H, Mas Sandy Herlian Firmansyah, S.H, bang Satria Sukananda, S.H.,M.H, mbak Vitra Hana Shafirna, S.H, bang Soewardiman Al Afghani, S.H, bang Muchlas Rastra Samara, S.H, mbak Ika Wulandari, S.H, mbak Hesi Mu'minati, S.H, mbak Bella Noermalitasari, S.E terima kasih terhadap bimbingan selama ini dan pengalaman lapangan yang kalian berikan, semoga menjadi amal bagi kalian semua;
15. Sahabat SMA (Settima Generazione Avenire) dan khususnya sahabat SMA yang sama-sama merantau di kota Istimewa ini Albima Sakti, Rizka Hendriyani, S.E, dan Nicky Ramadhani. Terimakasih atas waktu dan kebersamaannya selama berada di kota istimewa ini. Semoga persahabatan ini tetap terjaga. Sukses untuk kita semua;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu demi terselesaikannya penulisan hukum ini. Terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Adanya kritik dan saran terhadap penulisan hukum ini akan sangat membantu untuk memperbaiki penulisan ini. Akhir kata, penulis mohon maaf terhadap kekurangan yang ada pada penulisan hukum ini dan semoga penulisan ini dapat bermanfaat.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 2 Maret 2018

Fadil Aulia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode penelitian.....	17
F. Kerangka Penulisan Skripsi	20
BAB II ASPEK HUKUM <i>AMICUS CURIAE</i>	22
A. Sejarah <i>Amicus Curiae</i>	22
B. Pengertian <i>Amicus Curiae</i>	27
C. <i>Amicus Curiae</i> di Negara dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental	34
D. Penggunaan <i>Amicus Curiae</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	39
BAB III SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA	53
A. Parameter Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	53
B. Jenis-Jenis Alat Bukti Dalam KUHAP dan Kekuatan Pembuktian.....	71
C. Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Pidana	94
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	101

A. Kedudukan Hukum Surat yang Dibuat <i>Amicus Curiae</i> Sebagai Alat Bukti Surat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	101
B. Kekuatan Hukum Surat yang Dibuat <i>Amicus Curiae</i> Sebagai Alat Bukti Surat Pada Pembuktian Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia	124
BAB V PENUTUP	138
A. KESIMPULAN	138
B. SARAN	139
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	